



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WALI KOTA BONTANG

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 9

TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN CALON

PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon peserta didik tingkat SLTP dan SLTA yang berdomisili berdekatan dengan sekolah, perlu merubah indikator seleksi penerimaan calon peserta didik yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BONTANG .

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 27) menambah satu huruf yaitu huruf D pada romawi I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 Juni 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 14 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN
 CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BONTANG

INDIKATOR SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
 PADA SATUAN PENDIDIKAN

I. TAMBAHAN PENILAIAN

A. Nilai Kemaslahatan

SD, SMP, SMA, SMK dan MAN

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI
1	Pada satuan pendidikan orangtuanya sebagai guru	SD = 4 bulan SLTP = 3 Poin SLTA = 4 Poin
2	Tidak pada satuan pendidikan orangtuanya sebagai guru	SD = 1bulan SLTP dan SLTA= 0,5 Poin

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SD = 4 bulan SLTP = 3 Poin SLTA = 4 Poin

B. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	6	5	4
2.	Nasional	3	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kota	1,5	1,25	1,0

Keterangan:

- a. Kejuaraan dari Negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- b. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimilikinya;

- c. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- e. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang :piagam tingkat Nasional, Provinsi dan kota yang pengesahan oleh pejabat yang berwenang Dinas Pendidikan Kota Bontang setelah diverifikasi oleh team Disdik Kota Bontang.
- f. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- g. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, wajib menunjukkan piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya;
- h. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, namun tidak memiliki piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat di bawahnya wajib menunjukkan surat keterangan dari sekolah.

C. Keluarga Miskin/ 3T (Daerah Pesisir)

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI	
1	Keluarga Miskin/ 3T (Daerah Pesisir)	SD	= 4 bulan
		SLTP	= 2 Poin
		SLTA	= 3 Poin

D. Bina Tetangga Sekolah (BTS)

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN USIA/NILAI	
1	Bina Tetangga Sekolah	SLTP	= 2 Poin
		SLTA	= 3 Poin

Keterangan:

- a. Afirmasi Bina Tetangga Sekolah adalah upaya memberi kesempatan lebih untuk calon siswa yang berasal dari warga yang berdomisili di RT yang paling berdekatan dengan sekolah dengan diberi nilai tambahan nilai.
- b. RT tetangga sekolah adalah RT yang paling berdekatan dengan sekolah.

II. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI

A. SD

$$PU = U + NK$$

Keterangan : PU = Peringkat Usia
 U = Usia Calon Peserta Didik
 NK = Nilai Kemaslahatan

B. SMP

$$NA = US + NK + NP + KM/3T +$$

Keterangan : NA = Nilai Akhir
 US = Jumlah nilai Ujian Sekolah SD
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 KM/3T = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir
 BTS = Bina Tetangga Sekolah

C. SMA/MA/SMK

$$NA = NU + NK + NP + KM/3T +$$

Keterangan : NA = Nilai Akhir
 NU = Jumlah nilai UN SMP
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 KM/3T = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir
 BTS = Bina Tetangga Sekolah

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI